



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SLAMET HARIADI ALS ARI BIN (ALM) PUADI
ZAKARIA
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 06 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bina Karya No 07 Guntung Lua RT 017 RW 004
Kelurahan Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru (alamat KTP)
dan Jln. Taruna Bakti Komplek Graha Anjung Mahatama Blok Anjung Halus 3
Nomor 65 Desa Sungai Sipai RT 023 Kec. Martapura Kab Banjar (alamat
domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021
sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus
2021

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 24 Oktober 2021

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 148/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET HARIADI ALS ARI BIN (ALM) PUADI ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET HARIADI ALS ARI BIN (ALM) PUADI ZAKARIA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih dengan nomor polisi DA 6147 PAX
- 1 (satu) buah baju kaos dengan lengan Panjang warna hitam bertuliskan FILA

Dikembalikan kepada Korban MUHAMMAD MAULANA Als LANA Bin (Alm) MUHAIMI DONI

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan Panjang keseluruhan sekitar 7,5 (tujuh koma lima) cm
- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan Panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan kepada Terdakwa SLAMET HARIADI ALS ARI BIN (ALM) PUADI ZAKARIA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SLAMET HARIADI ALS ARI BIN (ALM) PUADI ZAKARIA pada hari jumat tanggal 14 mei 2021 sekitar pukul 20.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Taruna Bakti Komp. Graha Anjung Mahatama Blok Anjung Halus 3 Desa Sungai Sipai Rt. 023 Kec. Martapura Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain yakni Saksi MUHAMMAD MAULANA Als LANA (korban)”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, kejadian berawal ketika korban meminta kepada Saksi MUHAMMAD THOHIR untuk ditemani ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah pribadi antara Korban dengan Terdakwa kemudian Korban bersama dengan Saksi MUHAMMAD THOHIR mendatangi rumah Terdakwa dan setelah korban bersama dengan Saksi MUHAMMAD THOHIR tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi RISNA HANDAYANI (Istri Terdakwa) mendengar suara ketukan di pintu kaca rumah yang sangat keras beberapa kali, saat itu juga Saksi RISNA HANDAYANI kemudian memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan “YAH, ITU KAYA NYA DATANG ORANG, PINA GANCANG MENGETOK KACA” setelah itu Terdakwa langsung melepas headset yang menempel di telinganya dan mendengarkan suara ketukan pintu kaca tersebut sambil duduk selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi RISNA HANDAYANI untuk pamit minta ijin “MUDAHAN SELAMAT” dan Saksi RISNA HANDAYANI menjawab “HATI –HATI” sambil bersalaman mencium tangan dengan memeluk Saksi RISNA HANDAYANI kemudian

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan menuju ke kamar sebelah untuk mengganti baju dan celana kemudian Terdakwa SLAMET HARIADI Als ARI kembali ke kamar untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) cm miliknya yang disimpan di sebuah rak dan setelah Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut kemudian senjata tajam tersebut disimpan/selipkan di pinggang sebelah kiri selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tamu atau pintu rumah

- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu rumah, saat itu Terdakwa melihat Korban dalam posisi berdiri di depan pintu rumah menggunakan baju kaos warna hitam dengan ditemani Saksi MUHAMMAD THOHIR yang berada di halaman rumah dengan sebuah sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah Terdakwa dan setelah Korban melihat Terdakwa tersebut kemudian Korban berkata "NAH, TETAMUAN KITA"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membukakan pintu besi tralis dan setelah pintu besi trails tersebut terbuka, saat itu juga Korban langsung menarik tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan nya sambil berkata "KELUAR IKAM" dan mendengar hal tersebut Terdakwa spontan menarik baju Korban menggunakan tangan kiri untuk masuk ke dalam rumah dan terjadi Tarik menarik antara Korban dengan Terdakwa sehingga saat itu membuat Terdakwa terjatuh di depan pintu rumah lalu seketika itu juga Terdakwa langsung berdiri sambil mengeluarkan pisau miliknya tersebut lalu melihat hal tersebut Korban langsung berlari sambil berteriak "TOLONG.....TOLONG...." dan Saksi MUHAMMAD THOHIR juga ikut berlari sambil mengatakan "AKU KADA UMPATAN", melihat Korban berlari selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Korban dan ketika jarak antara Terdakwa dengan Korban sudah dekat, Korban

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbalik badan sambil mencabutkan senjata tajam yang dibawanya dan seketika itu juga pada saat Terdakwa melihat Korban memegang senjata tajam selanjutnya Terdakwa langsung menusuk Korban ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali namun tusukan tersebut mengenai pada bagian dada kiri korban dan setelah Korban terkena tusukan tersebut dalam posisi tertunduk kemudian Terdakwa membalik pegangan pisau miliknya dan Terdakwa kembali mengayunkan tajam miliknya ke arah punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi Korban saat itu yang sudah dalam keadaan terluka hendak terjatuh namun Korban sempat melakukan perlawanan dengan menganyukan/ menyabetkan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan melihat ada perlawanan tersebut Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam yang dipegangnya ke arah perut Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan kembali ke arah bagian leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Korban terjatuh dan tidak berdaya selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban ditempat kejadian dengan berbalik berjalan ke arah rumah miliknya dan di perjalanan pulang tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi EKO WAHYUDI (tetangga Terdakwa/anggota kepolisian) kemudian Terdakwa berkata "NAH, OM SAYA MENYERAH SAYA TIDAK MELARIKAN DIRI" (sambil menyerahkan senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Korban) setelah itu Saksi EKO WAHYUDI mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk tetap tenang lalu tidak lama kemudian anggota reskrim Polsek Martapura datang ke tempat kejadian perkara dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Martapura Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar Nomor: 353 / 018 / MR / V / 2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Broto Sosilo Sp.B selaku dokter pemeriksa, hasil pemeriksaan luar ditemukan
 - a. Tampak luka sayatan dengan panjang lebih kurang lima centimeter dan kedalaman lebih kurang satu centimeter, pendarahan tidak aktif pada rahang kiri
 - b. Terdapat luka tusuk pada dada kiri dengan panjang lebih kurang tujuh centimeter, tepi luka rata dengan dasar luka paru, tulang rusuk sepuluh terputus sisi kiri dengan pendarah aktif di paru
 - c. Pada punggung tampak luka sayatan dengan pajang lebih kurang enam centimeter dan kedalaman lebih kurang nol koma lima centimeter, pendarahan tidak aktif

Dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki yang bernama MUHAMMAD MAULANA umur sekitar 36 Tahun didapatkan :

- Terdapat luka tusuk tepi rata dengan dasar luka paru dengan panjang lebih kurang lima centimeter sampai kedalaman jaringan paru dengan pendarahan aktif pada paru
- Luka pada korban menimbulkan bahaya maut
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sampai dengan saat ini akibat luka yang diderita pada dada kiri dan tulang masih terasa sakit akibat terkena tusukan senjata tajam milik Terdakwa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SLAMET HARIADI ALS ARI BIN (ALM) PUADI ZAKARIA pada hari jumat tanggal 14 mei 2021 sekitar pukul 20.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Taruna Bakti Komp. Graha Anjung Mahatama Blok Anjung Halus 3 Desa Sungai Sipai Rt. 023 Kec. Martapura Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi MUHAMMAD MAULANA Als LANA (korban)”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, kejadian berawal ketika korban meminta kepada Saksi MUHAMMAD THOHIR untuk ditemani ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah pribadi antara Korban dengan Terdakwa kemudian Korban bersama dengan Saksi MUHAMMAD THOHIR mendatangi rumah Terdakwa dan setelah korban bersama dengan Saksi MUHAMMAD THOHIR tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi RISNA HANDAYANI (Istri Terdakwa) mendengar suara ketukan di pintu kaca rumah yang sangat keras beberapa kali, saat itu juga Saksi RISNA HANDAYANI kemudian memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan “YAH, ITU KAYA NYA DATANG ORANG, PINA GANCANG MENGETOK KACA” setelah itu Terdakwa langsung melepas headset yang menempel di telinganya dan mendengarkan suara ketukan pintu kaca tersebut sambil duduk selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi RISNA

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI untuk pamit minta ijin "MUDAHAN SELAMAT" dan Saksi RISNA HANDAYANI menjawab "HATI -HATI" sambil bersalaman mencium tangan dengan memeluk Saksi RISNA HANDAYANI kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kamar sebelah untuk mengganti baju dan celana kemudian Terdakwa SLAMET HARIADI Als ARI kembali ke kamar untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) cm miliknya yang disimpan di sebuah rak dan setelah Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut kemudian senjata tajam tersebut disimpan/selipkan di pinggang sebelah kiri selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tamu atau pintu rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu rumah, saat itu Terdakwa melihat Korban dalam posisi berdiri di depan pintu rumah menggunakan baju kaos warna hitam dengan ditemani Saksi MUHAMMAD THOHIR yang berada di halaman rumah dengan sebuah sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah Terdakwa dan setelah Korban melihat Terdakwa tersebut kemudian Korban berkata "NAH, TETAMUAN KITA"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membukakan pintu besi tralis dan setelah pintu besi trails tersebut terbuka, saat itu juga Korban langsung menarik tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kanannya sambil berkata "KELUAR IKAM" dan mendengar hal tersebut Terdakwa spontan menarik baju Korban menggunakan tangan kiri untuk masuk ke dalam rumah dan terjadi Tarik menarik antara Korban dengan Terdakwa sehingga saat itu membuat Terdakwa terjatuh di depan pintu rumah lalu seketika itu juga Terdakwa langsung berdiri sambil mengeluarkan pisau miliknya tersebut lalu melihat hal tersebut Korban langsung berlari sambil berteriak "TOLONG.....TOLONG...." dan Saksi MUHAMMAD

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOHIR juga ikut berlari sambil mengatakan "AKU KADA UMPATAN", melihat Korban berlari selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Korban dan ketika jarak antara Terdakwa dengan Korban sudah dekat, Korban berbalik badan sambil mencabutkan senjata tajam yang dibawanya dan seketika itu juga pada saat Terdakwa melihat Korban memegang senjata tajam selanjutnya Terdakwa langsung menusuk Korban ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali namun tusukan tersebut mengenai pada bagian dada kiri korban dan setelah Korban terkena tusukan tersebut dalam posisi tertunduk kemudian Terdakwa membalik pegangan pisau miliknya dan Terdakwa kembali mengayunkan tajam miliknya ke arah punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi Korban saat itu yang sudah dalam keadaan terluka hendak terjatuh namun Korban sempat melakukan perlawanan dengan menganyukan/ menyabetkan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan melihat ada perlawanan tersebut Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam yang dipegangnya ke arah perut Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan kembali ke arah bagian leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Korban terjatuh dan tidak berdaya selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban ditempat kejadian dengan berbalik berjalan ke arah rumah miliknya dan di perjalanan pulang tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi EKO WAHYUDI (tetangga Terdakwa/anggota kepolisian) kemudian Terdakwa berkata "NAH, OM SAYA MENYERAH SAYA TIDAK MELARIKAN DIRI" (sambil menyerahkan senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Korban) setelah itu Saksi EKO WAHYUDI mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk tetap tenang lalu tidak lama kemudian anggota reskrim Polsek Martapura datang ke tempat kejadian

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Martapura Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar Nomor: 353 / 018 / MR / V / 2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Broto Sosilo Sp.B selaku dokter pemeriksa, hasil pemeriksaan luar ditemukan
 - a. Tampak luka sayatan dengan panjang lebih kurang lima centimeter dan kedalaman lebih kurang satu centimeter, pendarahan tidak aktif pada rahang kiri
 - b. Terdapat luka tusuk pada dada kiri dengan panjang lebih kurang tujuh centimeter, tepi luka rata dengan dasar luka paru, tulang rusuk sepuluh terputus sisi kiri dengan pendarah aktif di paru
 - c. Pada punggung tampak luka sayatan dengan pajang lebih kurang enam centimeter dan kedalaman lebih kurang nol koma lima centimeter, pendarahan tidak aktif

Dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki yang bernama MUHAMMAD MAULANA umur sekitar 36 Tahun didapatkan :

- Terdapat luka tusuk tepi rata dengan dasar luka paru dengan panjang lebih kurang lima centimeter sampai kedalaman jaringan paru dengan pendarahan aktif pada paru
- Luka pada korban menimbulkan bahaya maut
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sampai dengan saat ini akibat luka yang diderita pada dada kiri dan tulang masih terasa sakit akibat terkena tusukan senjata tajam milik Terdakwa

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD MAULANA Als LANA Bin (Alm) MUHAIMI DONI (KORBAN)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 20.15 wita di Jl. Taruna Bakti Komp. Graha Anjung Mahatama Blok Anjung Halus 3 No. 65 Desa Sungai Sipai Rt. 023 Kec. Martapura Kab. Banjar atau tepatnya di lingkungan jalan Komplek
- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa SLAMET HARIADI ALS ARI BIN (ALM) PUADI ZAKARIA, serta pada saat penganiayaan tersebut terjadi saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD THOHIR Bin (Alm) YUSUF
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada saat hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wita, saksi mendatangi Saksi MUHAMMAD THOHIR dirumahnya yang berada di Desa Tungkaran Kec. Martapura Kab. Banjar kemudian saksi berkata kepada Saksi MUHAMMAD THOHIR "PAMAN MINTA TOLONG KAWANI ULUN (SAYA) KE RUMAH SDR ARI UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH" dan saat Saksi MUHAMMAD THOHIR berkata "AYUHA AKU KAWANI KE RUMAH ARI" setelah saksi berdua berangkat ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Taruna Bakti Komp. Graha Anjung Mahatama Blok Anjung Halus 3 No. 65 Desa Sungai Sipai Rt. 023 Kec. Martapura Kab. Banjar dan sebelum Saksi mendatangi Terdakwa, Saksi mendatangi ketua Rt di Komplek tersebut untuk meminta ijin kepada ketua RT, bahwa Saksi akan menemui warga nya yang bernama Terdakwa

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan masalah Saksi dan sekitar pukul 11.00 wita Saksi mendatangi rumah Terdakwa pada saat Saksi ketok rumah Terdakwa tidak ada orangnya selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD THOHIR pulang ke rumah

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 20.15 wita, Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD THOHIR kembali mendatangi rumah Terdakwa kemudian sampai di rumahnya Saksi melihat sepeda motor Terdakwa yang terparkir di depan rumahnya kemudian Saksi mengetok pintu rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan Saksi langsung di tarik Terdakwa ke dalam rumah, Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan karena Saksi ada melakukan perlawanan atau bersikeras, Saksi pun sampai terjatuh di depan pintu rumah seketika itu juga Terdakwa langsung berdiri dengan mengambil pisau yang di selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa mencabut dari kumpangnya, melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang di selipkan di pinggang sebelah kiri, melihat hal itu Saksi langsung berlari sambil berteriak "TOLONG.....TOLONG....", melihat Saksi berlari hendak meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun langsung mengejar Saksi dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, ketika Terdakwa berlari mengejar kemudian Saksi terjatuh
- Bahwa selanjutnya Saksi pun langsung di tusuk ke arah dada Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan tusukan tersebut mengenai pada bagian dada sebelah kiri setelah Saksi terkena tusukan tersebut dan tertunduk kemudian Terdakwa membalik pegangan pisau dan menusuk kembali ke arah punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan posisi Saksi dalam keadaan terluka hendak terjatuh kemudian Terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam ke arah perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa lanjutkan dengan menusuk

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kearah bagian leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan terkena tusukan dan luka tersebut kemudian Saksi terjatuh dan meminta tolong kepada orang lain dan saat itu ada orang yang lewat kemudian menolong Saksi dan membawa Saksi ke RS Ratu Zaleha

- Bahwa posisi dari Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada saat Saksi terjatuh di jalan sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri dan saat itu Saksi tidak sempat melakukan perlawanan
- Bahwa akibat yang timbulkan dari penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah Saksi mengalami luka tusuk yang cukup parah di bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan Saksi di rawat di RS Ratu Zaleha selama 3 (tiga) hari di ruangan ICU dan 15 (lima belas) hari di ruang rawat
- Bahwa permasalahan sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi mendapatkan informasi dari istri Terdakwa bahwa istri Saksi ada menjalin hubungan dengan Terdakwa, mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi ada datang ke kantor Pemko Banjarbaru di Bagian Umum untuk menemui istri dari Terdakwa yaitu saksi sdr RISNA HANDAYANI untuk menanyakan masalah tersebut namun karena istri Terdakwa tidak ada di kantor Saksi bertanya kepada rekan kerjanya selanjutnya teman kantor istri Terdakwa ada memberikan Nomor Hand phone istri Terdakwa kepada Saksi dan saat itu juga Saksi menelpon istri Terdakwa yang intinya mengajak istri Terdakwa untuk bertemu karena Saksi ingin menyampaikan sesuatu kepada istri Terdakwa
- Bahwa setelah itu terjadi kesepakatan istri Terdakwa dan Saksi, istri Terdakwa mau bertemu dengan Saksi tapi di rumah keluarga nya istri Terdakwa yang ada di dekat komplek AULIA PERMAI desa Sungai Sipai

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martapura, pada hari itu juga terjadi lah pertemuan yang mana pertemuan tersebut Saksi ada membahas masalah Terdakwa yang ada mempunyai hubungan dengan istri Saksi dan Saksi merasa tidak terima, pada saat itu istri Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut karena istri Terdakwa tidak diberitahu masalah tersebut oleh Terdakwa dan baru mengetahui ketika Saksi ceritakan

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2021 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 wita, Saksi ada di telpon oleh istri Terdakwa yang berkata “kenapa nomor telp istri kamu gak aktif saya mau ketemu dengan istri kamu” dan Saksi jawab “kapan mau ketemu istri saya” kemudian istri Terdakwa menjawab “kamu mau ngomong kah sama SLAMET HARIADI” setelah Saksi mau ngomong ternyata Terdakwa tidak mau berbicara di telpon setelah itu istri Terdakwa berkata “ nanti ae kamu ku telp lagi” ternyata setelah di tunggu beberapa jam tidak ada menelpon lagi karena tidak ada kabar lagi maka dari itu pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wita Saksi ada mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya
- Bahwa pada saat Saksi kerumah Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis Pisau Belati warna Coklat dengan Panjang + 7,5 cm
- Bahwa Saksi ada membawa senjata tajam jenis pisau belati warna coklat dengan panjang + 7,5 cm adalah sebelumnya senjata tajam Saksi bawa dari rumah dengan tujuan untuk memancing ikan di tempat Saksi MUHAMMAD THOHIR pada hari Jum’at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita setelah selesai memancing kemudian senjata tajam tersebut lupa Saksi simpan kembali di bawah jok sepeda motor namun Saksi simpan di pinggang sebelah kanan kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD THOHIR berangkat ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menyelesaikan masalah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan
- 2. **MAIMUNAH Binti (Alm) M. ARSAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penganiayaan yang terjadi yang dialami oleh suami saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 20.15 wita di depan rumah Terdakwa di Jl. Taruna Bakti Komplek Grha Anjung Mahatama Rt.023 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab.Banjar
 - Bahwa pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap suami saksi, yang saksi ketahui bernama SLAMET HARIADI, hal tersebut karena suami saksi cemburu kepada Terdakwa karena Saksi dengan Terdakwa ada berkomunikasi
 - Bahwa saksi saat itu berada di rumah saudara nya untuk menunggu rumah di karenakan sedang kosong, ketika itu saksi mendapat telpon dari pihak Rumah Sakit yang mengabarkan bahwa suami saksi sedang kritis setelah mendapat kabar tersebut saksi bersama dengan anak saksi diantar tetangga nya ke Rumah Sakit dan setiba nya saksi di beritahukan bahwa suami saksi dalam kondisi kritis di ruang UGD selanjutnya saksi bersama dokter Rumah Sakit melihat kondisi suami saksi yang saat itu kondisinya dalam keadaan bersimbah darah dan saksi melihat luka pada bagian dada sebelah kiri serta leher dan beberapa luka gores ditangan kanan selanjutnya dokter memanggil saksi berkordinasi untuk melakukan penanganan lanjutan terhadap suami saksi yang masih kritis, setelah dilakukan oprasi selama kurang lebih 3 (tiga) jam saksi menunggu di luar ruang operasi dokter memanggil saksi menyatakan kondisi suami saksi masih kritis pasca operasi dan masih belum sadar selanjutnya saksi menuju ke Polsek Martapura Kota untuk melaporkan peristiwa tersebut

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat luka yang dialami suami saksi akibat di tusuk oleh Terdakwa yang diberi tahu oleh warga yang mengantarkan suami saksi hingga mengakibatkan luka di bagian dada sebelah kiri serta leher dan beberapa luka gores ditangan kanan
- Bahwa sebelum kejadian tersebut suami saksi tidak memberitahukan apapun ke saksi apabila ingin ke rumah Terdakwa sehingga saksi kaget ketika saksi mendengar suami saksi sudah kritis oleh pihak Rumah Sakit dan sudah di UGD namun sebelum nya pada tanggal 09 mei 2021 sekitar pukul 21.00 wita, saksi dan suami saksi sempat dimediasi masalah rumah tangga saksi yang hasil nya didamaikan oleh pembakal Desa yang tidak berkaitan dengan Terdakwa
- Bahwa akibat yang di timbulkan dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami saksi menderita luka sebanyak 3 (tiga) tusukan menurut hasil Visum pihak Rumah Sakit pada bagian rusuk sebelah kiri luka tusukan sedalam 2 (dua) cm, punggung belakang sedalam 2 (dua) cm dan leher depan sebelah kiri goresan sepanjang 2(dua) cm
- Bahwa yang saksi ketahui setelah suami saksi di rawat di Rumah Sakit pihak Rumah Sakit menyarankan kepada saksi agar suami saksi langsung di operasi karena ada salah satu luka yang hampir mengenai jantung sehingga perlu secepatnya dilakukan tindakan medis kemudian saksi berkordinasi dengan dokter agar dilakukan operasi walaupun hasil nya masih belum memungkinkan suami saksi pulih seratus persen
- Bahwa setelah dilakukan operasi selama kurang lebih 3 (tiga) jam saksi menunggu di luar ruang operasi, dokter memanggil saksi menyatakan kondisi suami saksi masih kritis pasca operasi dan masih belum sadar dokter menyarankan agar suami saksi tetap di rawat inap di Rumah Sakit sampai sembuh total untuk pemulihannya

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut namun jika dilihat dari luka yang dialami olah suami saksi dan keterangan warga yang mengantar ke Rumah Sakit di perkiraan luka tersebut disebabkan oleh senjata tajam jenis pisau
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami saksi mengakibatkan suami saksi tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan sempat mendapatkan perawatan inap di rumah sakit serta mendapat luka jahitan pada bagian dada
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

3. **MUHAMMAD THOHIR Bin (Alm) YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satreskrim Polsek Martapura Kota Polres Banjar
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 20.15 wita, di Jl. Taruna Bakti Komplek Graha Anjung Mahatama Rt. 23 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar. dan yang mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut yaitu saksi yang ada di tempat tersebut dan juga beberapa orang yang ada di tempat tersebut, serta yang menjadi korban penusukan / penganiayaan dengan senjata tajam tersebut yaitu Sdr. MUHAMMAD MAULANA Als LANA yang merupakan warga Desa Tungkaran Kec. Martapura Kab. Banjar
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui dengan Terdakwa yang melakukan penusukan/penganiayaan terhadap Saksi MUHAMMAD MAULANA, namun saksi baru mengetahui Terdakwa bernama SLAMET HARIADI ALS ARI BIN (ALM) PUADI ZAKARIA dari warga sekitar tempat tersebut setelah kejadian penusukan/penganiayaan itu terjadi

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan alat apa untuk melakukan penusukan/penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD MAULANA karena pada saat kejadian penusukan/penganiayaan saksi tidak melihat, namun saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan penusukan/penganiayaan menggunakan pisau setelah polisi datang ke tempat kejadian mengamankan Terdakwa dengan senjata tajam milik Terdakwa
- Bahwa pada Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 wita, saksi bersama saksi MUHAMMAD MAULANA berkunjung ke rumah anak saksi di Sekumpul menggunakan sepeda motor saksi MUHAMMAD MAULANA, kemudian pada saat hendak pulang ke rumah saksi MUHAMMAD MAULANA meminta saksi untuk menemaninya untuk meluruskan masalah di Komplek Graha Anjung Mahatama, namun saksi tidak tahu apa masalahnya, setiba di rumah Terdakwa, saksi menunggu disamping sepeda motor sementara saksi MUHAMMAD MAULANA mengetuk pintu rumah Terdakwa, karena pintu rumah tidak dibuka kemudian saksi MUHAMMAD MAULANA mengetuk pintu dengan keras dan saat pintu dibuka Terdakwa langsung menarik tangan saksi MUHAMMAD MAULANA dan terjadi tarik menarik di depan pintu rumah antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD MAULANA, setelah tangan saksi MUHAMMAD MAULANA terlepas dari tarik menarik kemudian saksi MUHAMMAD MAULANA langsung lari ke arah keluar kompleks dan dikejar oleh Terdakwa dan saksi ikut lari juga namun karena tidak kuat lari saksi mampir ke rumah salah satu warga kemudian saksi meminta minum dan bilang kalau ada teman saksi yang berkelahi dan saksi disuruh istirahat dulu, setelah itu saksi melihat ke depan kompleks dan Saksi melihat ada ceceran darah di gerbang masuk kompleks namun saksi MUHAMMAD MAULANA dan Terdakwa sudah tidak berada di tempat kejadian lagi

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan
- 4. **EKO WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dan tetangga komplek dari Terdakwa
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 20.15 Wita di depan rumah Terdakwa SLAMET HARIADI di Jl.Taruna Bakti Komplek Grha Anjung Mahatama Rt.023 Desa Sungai Sipai Kec.Martapura Kab.Banjar yang merupakan tetangga saksi di komplek
 - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi MUHAMMAD MAULANA Als LANA pada saat itu saksi berada didalam rumah, ketika itu saksi mendengar suara minta tolong dari luar rumah selanjutnya saksi keluar rumah untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dan ketika saksi sampai didepan rumah istri Terdakwa meminta tolong kepada saksi bahwa rumahnya diserang orang tidak dikenal kemudian mendatangi sumber keributan dan melihat Terdakwa memegang pisau bersimbah darah dan saksi MUHAMMAD MAULANA terkapar didepan komplek
 - Bahwa saksi sesaat setelah kejadian tersebut saksi langsung mengamankan senjata tajam milik Terdakwa dan mengamankan Terdakwa disamping rumahnya, lalu saksi mengambil handphone ke rumah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa dan menghubungi anggota polsek martapura kota untuk pengamanan dilokasi sekitar tempat kejadian, sedangkan saksi MUHAMMAD MAULANA ditolong oleh warga lainnya dibawa ke RS Ratu Zaleha saat itu juga

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa penganiayaan tersebut adalah Sdr SLAMET HARIADI ketika masih berada di tempat kejadian Terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa "SAYA DISERANG SAMA ORANG" kemudian saksi tanyakan "MASALAH APA" dijawab Terdakwa "MASALAH KELUARGA" sambil menyerahkan senjata tajam jenis Belati yang masih berlumuran darah kepada saksi
- Bahwa saksi dari keterangan Terdakwa bahwa saksi MUHAMMAD MAULANA dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis belati dan Terdakwa menceritakan kepada saksi dengan cara 3 (tiga) kali tusukan pada bagian rusuk sebelah kiri, punggung belakang, dan leher depan sebelah kiri
- Bahwa saksi menerangkan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD MAULANA yaitu dengan senjata tajam jenis belati dengan gagang warna coklat yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa sendiri yang menyerahkan senjata tajam pada saat setelah kejadian penganiayaan tersebut
- Bahwa saksi melihat setelah sampai di RS Ratu Zaleha dan saksi ketahui saat itu luka yang diderita akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi MUHAMMAD MAULANA, yaitu terdapat tusukan pada bagian rusuk sebelah kiri, dan leher depan sebelah kiri
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa saksi MUHAMMAD MAULANA mengancam keluarganya lewat handphone dan mendatangi ke kantor walikota tempat kerja Terdakwa dan istrinya untuk menyelesaikan permasalahan perselingkuhan antara istrinya saksi MUHAMMAD MAULANA dan Terdakwa namun tidak ada titik temu penyelesaian masalah tersebut, sehingga hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 20.15 Wita saksi MUHAMMAD MAULANA bersama Saksi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD THOHIR mendatangi kediaman rumah Terdakwa dan terjadilah tindak pidana penganiayaan

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat adalah senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya saksi

MUHAMMAD MAULANA

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

5. **RISNA HANDAYANI, SE Binti (Alm) SURIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 20.15 wita, di Jl. Taruna Bakti Komplek Graha Anjung Mahatama Rt. 23 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, yang dilakukan oleh SLAMET HARIADI yang tak lain adalah suami saksi dengan Saksi MUHAMMAD MAULANA Als LANA

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada di rumah / didalam kamar dan yang saksi lakukan saat itu ketika mendengar suara gaduh seketika itu juga saksi bergegas keluar dan yang saksi ketahui saat itu Terdakwa mengejar Saksi MUHAMMAD MAULANA

- Bahwa pada saat itu saksi sekitar pukul 20.15 wita, saat itu saksi berada dikamar bersama dengan Terdakwa, tiba-tiba saksi mendengar suara ketukan sangat keras berkali-kali di jendela kaca rumah mendengar suara ketukan tersebut selanjutnya saksi berkata "ITU ADA YANG MENGETOK KACA" sambil mendengarkan suara tersebut semakin keras selanjutnya saksi dan Terdakwa berganti baju di kamar sebelah setelah Terdakwa ganti baju kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi sambil mencium tangan dan memeluk saksi selanjutnya Terdakwa keluar untuk menemui orang yang

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



mengetuk pintu kaca tersebut. Ketika saksi masih berada dikamar terdengar oleh saksi suara benturan pintu dan suara sangat gaduh mendengar hal tersebut saksi kemudian keluar kamar untuk melihat apa yang sedang terjadi namun ketika saksi berada di depan pintu Terdakwa dan orang yang mengetuk pintu kaca tadi sudah tidak ada selanjutnya saksi berjalan keluar jalan sambil berteriak "OM EKO TOLONG" dan setelah itu saksi EKO WAHYUDI keluar dan berkata "ADA APA MBA" dan saksi jawab "KAMI DI SERANG ORANG, ITU BUAN NYA DI SITU" selanjutnya saksi EKO WAHYUDI mencoba mengejar dan mencari tahu

- Bahwa memang sebelum nya telah terjadi permasalahan antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA, yang mana permasalahan tersebut ditimbulkan oleh perselingkuhan antara Terdakwa dengan istri dari saksi MUHAMMAD MAULANA, yang mana permasalahan tersebut belum terselesaikan
- Bahwa sebelumnya saksi MUHAMMAD MAULANA telah mendatangi saksi di tempat saksi bekerja namun karena saat itu tidak bertemu selanjutnya saksi MUHAMMAD MAULANA menelpon saksi dengan mengajak untuk bertemu dan saat itu saksi pun menyanggupi permintaan saksi MUHAMMAD MAULANA untuk bertemu di rumah keluarga saksi dan dari pertemuan tersebut saksi MUHAMMAD MAULANA menjelaskan bahwa saksi MUHAMMAD MAULANA mendapati Terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD MAULANA dan saksi MUHAMMAD MAULANA memperlihatkan isi pesan singkat Terdakwa kepada istri saksi MUHAMMAD MAULANA
- Bahwa saksi saat itu tidak ada melihat ke tempat kejadian maupun kondisi saksi MUHAMMAD MAULANA dan setelah peristiwa tersebut Terdakwa sempat pulang kerumah dan menerangkan bahwa senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya saksi MUHAMMAD MAULANA telah di

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



serahkan kepada saksi EKO WAHYUDI dan saat itu Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa telah menusuk saksi MUHAMMAD MAULANA

- Bahwa setelah kejadian ketika Terdakwa ada menceritakan bahwa telah menusuk saksi MUHAMMAD MAULANA dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 3 (tiga) kali dibagian dada bawah ketika saksi MUHAMMAD MAULANA tertunduk kembali di tusuk di bagian belakang selanjutnya Terdakwa kembali menusuk saksi MUHAMMAD MAULANA pada bagian leher
- Bahwa senjata tajam yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, saksi menerangkan bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang saksi ketahui sebelumnya di letakan diatas rak kamar
- Bahwa pada saat kejadian Saksi pernah di mediasikan oleh pihak kepolisian dan berniat untuk membantu biaya pengobatan saksi MUHAMMAD MAULANA namun pada saat itu tidak terjadi karena pihak Saksi yang mewakili Terdakwa tidak mampu memenuhi permintaan dari pihak saksi MUHAMMAD MAULANA
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 20.15 wita di Jl. Taruna Bakti Komp. Graha Anjung Mahatama Blok Anjung Halus 3 No. 65 Desa Sungai Sipai Rt. 023 Kec. Martapura Kab. Banjar atau tepat nya di lingkungan jalan Komplek
- Bahwa korban yang telah Terdakwa aniaya tersebut bernama Saksi MUHAMMAD MAULANA Als LANA dan Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD MAULANA tidak ada hubungan keluarga, yang mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut adalah istri Terdakwa yang bernama Sdri RISNA HANDAYANI dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa ketahui mengantarkan Saksi MUHAMMAD MAULANA ke rumah Terdakwa dan setelah kejadian warga Komplek yang Terdakwa kenal bernama saksi EKO WAHYUDI anggota Kepolisian yang berdinasi di Polres Banjarbaru

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi MUHAMMAD MAULANA bersama dengan Saksi MUHAMMAD THOHIR, mendatangi rumah Terdakwa SLAMET HARIADI Als ARI dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah pribadi dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi RISNA HANDAYANI sedang berada di rumah / dikamar, masing-masing sedang memainkan hand phone, tak berapa lama Saksi RISNA HANDAYANI mendengar suara ketukan dipintu kaca yang sangat keras beberapa kali, saat itu juga Saksi RISNA HANDAYANI kemudian memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "YAH, ITU KAYA NYA DATANG ORANG, PINA GANCANG MENGETOK KACA"
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung melepas headset yang menempel ditelinganya dan mendengarkan suara ketukan kaca tersebut sambil duduk selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi RISNA HANDAYANI untuk pamit minta ijin "MUDAHAN SELAMAT" dan Saksi RISNA HANDAYANI menjawab "HATI-HATI" sambil bersalaman mencium tangan dengan memeluk Saksi RISNA HANDAYANI kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kamar sebelah untuk mengganti baju dan celana kemudian Terdakwa kembali ke kamar untuk mengambil sebilah senjata tajam yang disimpan di sebuah rak setelah Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut kemudian senjata tajam tersebut disimpan / selipkan di pinggang sebelah kiri selanjutnya Terdakwa pun menuju ke ruang tamu atau pintu rumah

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu rumah, saat itu Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD MAULANA dalam posisi berdiri didepan pintu rumah menggunakan baju kaos warna hitam dengan ditemani Saksi MUHAMMAD THOHIR yang berada di halaman rumah dengan sebuah sepeda motor yang di parkir diteras rumah Terdakwa, setelah Saksi MUHAMMAD MAULANA melihat Terdakwa sambil berkata "NAH, TETAMUAN KITA"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membukakan pintu besi tralis setelah dibuka saat itu juga Saksi MUHAMMAD MAULANA langsung menarik tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan nya sambil berkata "KELUAR IKAM" saat itu juga Terdakwa spontan menarik baju Saksi MUHAMMAD MAULANA menggunakan tangan kiri ke dalam rumah, hingga Saksi MUHAMMAD MAULANA pun sampai terjatuh didepan pintu rumah seketika itu juga Terdakwa langsung berdiri dengan mengambil pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri lalu Terdakwa mencabut dari kumpang nya dengan memegang senjata tajam jenis pisau pada tangan kanan sedangkan kumpang nya pada tangan kiri selanjutnya Saksi MUHAMMAD MAULANA langsung berlari sambil berteriak "TOLONG.....TOLONG...." dan Saksi MUHAMMAD THOHIR juga ikut berlari sambil mengatakan "AKU KADA UMPATAN", melihat Saksi MUHAMMAD MAULANA berlari meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun langsung mengejar nya, pada saat jarak yang sangat dekat Saksi MUHAMMAD MAULANA berbalik badan sambil mencabutkan senjata tajam yang dibawa nya, seketika itu juga ketika Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD MAULANA memegang senjata tajam selanjutnya Terdakwa pun langsung menusuk nya kearah perut sebanyak 1 (satu) kali namun tusukan tersebut mengenai pada bagian dada kiri setelah Saksi MUHAMMAD MAULANA terkena tusukan tersebut dan tertunduk kemudian Terdakwa membalik pegangan pisau dan menusuk nya kembali

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah punggung nya sebanyak 1 (satu) kali dan posisi Saksi MUHAMMAD MAULANA dalam keadaan terluka hendak terjatuh namun Saksi MUHAMMAD MAULANA sempat melakukan perlawanan dengan menganyukan / menyabetkan senjata tajam jenis pisau yang dipegang nya kearah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, tak selesai sampai disitu Terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam yang dipegang nya kearah perut nya Saksi MUHAMMAD MAULANA sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan kembali kearah bagian leher sebanyak 1 (satu) kali dengan terkena tusukan dan luka tersebut Saksi MUHAMMAD MAULANA akhir nya roboh, melihat kondisi Saksi MUHAMMAD MAULANA, sudah tidak berdaya selanjutnya Terdakwa meninggalkan nya ditempat kejadian dengan berbalik berjalan kearah rumah diperjalanan Terdakwa pulang bertemu dengan Saksi EKO WAHYUDI kemudian Terdakwa berkata "NAH, OM SAYA MENYERAH SAYA TIDAK MELARIKAN DIRI " (sambil menyerahkan senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi MUHAMMAD MAULANA setelah itu Saksi EKO WAHYUDI mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk tetap tenang

- Bahwa Terdakwa saat itu melakukan penganiayaan terhadap Saksi MUHAMMAD MAULANA hanya menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau
- Bahwa niat Terdakwa saat itu mengambil senjata tajam jenis pisau di rak kamar selanjutnya diselipkan di pinggang sebelah kiri saat itu untuk berjaga-jaga, jika sewaktu-waktu Saksi MUHAMMAD MAULANA melakukan penyerangan atau perlawanan terhadap Terdakwa
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah tidak habis pikir lagi karena Terdakwa merasa ketakutan ketika sudah mendengar ketukan kaca rumah yang diketuk

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keras oleh Saksi MUHAMMAD MAULANA hingga Terdakwa pun merasa tegang

- Bahwa Terdakwa menyadari nya dengan tusukan tersebut bisa berakibat hilang nya nyawa seseorang yang mana korban adalah Saksi MUHAMMAD MAULANA
- Bahwa benar permasalahan antara Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD MAULANA ketika Saksi MUHAMMAD MAULANA mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada menjalin hubungan dengan istri nya, mendapat informasi tersebut Saksi MUHAMMAD MAULANA mencari Terdakwa, pada hari selasa tanggal 4 mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita Saksi MUHAMMAD MAULANA di datang ke kator Pemko Banjarbaru di Bagian Umum karena tidak bertemu Terdakwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD MAULANA menanyakan saksi RISNA HANDAYANI kepada rekan kerja nya dan saat itu saksi RISNA HANDAYANI belum ke kantor selanjutnya teman saksi RISNA HANDAYANI memberikan Nomor Hand phone saksi RISNA HANDAYANI kepada Saksi MUHAMMAD MAULANA dan saat itu juga saksi RISNA HANDAYANI di telpon oleh Saksi MUHAMMAD MAULANA yang inti nya mengajak saksi RISNA HANDAYANI untuk bertemu karena Saksi MUHAMMAD MAULANA ingin menyampaikan sesuatu kepada saksi RISNA HANDAYANI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih dengan nomor polisi DA 6147 PAX
- 1 (satu) buah baju kaos dengan lengan Panjang warna hitam bertuliskan FILA

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan Panjang keseluruhan sekitar 7,5 (tujuh koma lima) cm
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan Panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi MUHAMMAD MAULANA Als LANA pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 20.15 wita di Jl. Taruna Bakti Komp. Graha Anjung Mahatama Blok Anjung Halus 3 No. 65 Desa Sungai Sipai Rt. 023 Kec. Martapura Kab. Banjar atau tepatnya di lingkungan jalan Komplek
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 20.15 wita, Saksi MUHAMMAD MAULANA bersama dengan Saksi MUHAMMAD THOHIR mendatangi rumah Terdakwa kemudian sampai di rumah Terdakwa, Saksi MUHAMMAD MAULANA mengetok pintu rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menarik tangan kiri Saksi MUHAMMAD MAULANA dengan menggunakan tangan kirinya dan Saksi MUHAMMAD MAULANA pun sampai terjatuh di depan pintu rumah, seketika itu juga Terdakwa langsung berdiri dengan mengambil pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam tersebut, Saksi MUHAMMAD MAULANA langsung berlari sambil berteriak "TOLONG.....TOLONG....", melihat Saksi MUHAMMAD MAULANA berlari hendak meninggalkan Terdakwa, Terdakwa pun langsung mengejar Saksi MUHAMMAD MAULANA, ketika Terdakwa berlari mengejar kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA pun terjatuh

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menusuk Saksi MUHAMMAD MAULANA ke arah dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri, setelah Saksi MUHAMMAD MAULANA terkena tusukan tersebut dan tertunduk kemudian Terdakwa membalik pegangan pisau dan menusuk kembali ke arah punggung Saksi MUHAMMAD MAULANA sebanyak 1 (satu) kali dan posisi Saksi MUHAMMAD MAULANA dalam keadaan terluka hendak terjatuh kemudian Terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam ke arah perut Saksi MUHAMMAD MAULANA sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa lanjutkan dengan menusuk kembali ke arah bagian leher Saksi MUHAMMAD MAULANA sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA terjatuh, bahwa pada saat itu ada orang yang lewat kemudian menolong Saksi MUHAMMAD MAULANA dan membawanya ke RS Ratu Zaleha
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar Nomor: 353 / 018 / MR / V / 2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Broto Sosilo Sp.B selaku dokter pemeriksa, hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tampak luka sayatan dengan panjang lebih kurang lima centimeter dan kedalaman lebih kurang satu centimeter, pendarahan tidak aktif pada rahang kiri
 - b. Terdapat luka tusuk pada dada kiri dengan panjang lebih kurang tujuh centimeter, tepi luka rata dengan dasar luka paru, tulang rusuk sepuluh terputus sisi kiri dengan pendarah aktif di paru
 - c. Pada punggung tampak luka sayatan dengan pajang lebih kurang enam centimeter dan kedalaman lebih kurang nol koma lima centimeter, pendarahan tidak aktif

Dengan Kesimpulan:

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki yang bernama MUHAMMAD MAULANA umur sekitar 36 Tahun didapatkan :

- Terdapat luka tusuk tepi rata dengan dasar luka paru dengan panjang lebih kurang lima centimeter sampai kedalaman jaringan paru dengan pendarahan aktif pada paru
- Luka pada korban menimbulkan bahaya maut
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi MUHAMMAD MAULANA mengalami luka tusuk yang cukup parah di bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan Saksi MUHAMMAD MAULANA di rawat di RS Ratu Zaleha selama 3 (tiga) hari di ruangan ICU dan 15 (lima belas) hari di ruang rawat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang bernama SLAMET HARIADI ALS ARI BIN (ALM) PUADI ZAKARIA yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain

Menimbang, pula bahwa unsur “dengan sengaja” tidak secara eksplisit diredaksionalkan dalam unsur dari Penganiayaan tersebut namun hakikat dari terjadinya delik ini harus disertai unsur “kesengajaan” atau “dengan maksud”. Bahwa menurut doktrin hukum, maksud/kesengajaan yang terserap dalam niat ini secara ilmu pengetahuan hukum yaitu : maksud sebagai tujuan, kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi MUHAMMAD MAULANA Als LANA pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 20.15 wita di Jl. Taruna Bakti Komp. Graha Anjung Mahatama Blok Anjung Halus 3 No. 65 Desa Sungai Sipai Rt. 023 Kec. Martapura Kab. Banjar atau tepatnya di lingkungan jalan Komplek, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 20.15 wita, Saksi MUHAMMAD MAULANA bersama dengan Saksi MUHAMMAD THOHIR mendatangi rumah Terdakwa kemudian

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Terdakwa, Saksi MUHAMMAD MAULANA menyetok pintu rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menarik tangan kiri Saksi MUHAMMAD MAULANA dengan menggunakan tangan kirinya dan Saksi MUHAMMAD MAULANA pun sampai terjatuh di depan pintu rumah, seketika itu juga Terdakwa langsung berdiri dengan mengambil pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam tersebut, Saksi MUHAMMAD MAULANA langsung berlari sambil berteriak "TOLONG.....TOLONG....", melihat Saksi MUHAMMAD MAULANA berlari hendak meninggalkan Terdakwa, Terdakwa pun langsung mengejar Saksi MUHAMMAD MAULANA, ketika Terdakwa berlari mengejar kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA pun terjatuh

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menusuk Saksi MUHAMMAD MAULANA ke arah dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri, setelah Saksi MUHAMMAD MAULANA terkena tusukan tersebut dan tertunduk kemudian Terdakwa membalik pegangan pisau dan menusuk kembali ke arah punggung Saksi MUHAMMAD MAULANA sebanyak 1 (satu) kali dan posisi Saksi MUHAMMAD MAULANA dalam keadaan terluka hendak terjatuh kemudian Terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam ke arah perut Saksi MUHAMMAD MAULANA sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa lanjutkan dengan menusuk kembali ke arah bagian leher Saksi MUHAMMAD MAULANA sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA terjatuh, bahwa pada saat itu ada orang yang lewat kemudian menolong Saksi MUHAMMAD MAULANA dan membawanya ke RS Ratu Zaleha

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah :

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- Kehilangan salah satu panca indera
- Mendapat cacat berat
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- Gugur atau matinya kandungan seseorang

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar Nomor: 353 / 018 / MR / V / 2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Broto Sosilo Sp.B selaku dokter pemeriksa, hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Tampak luka sayatan dengan panjang lebih kurang lima centimeter dan kedalaman lebih kurang satu centimeter, pendarahan tidak aktif pada rahang kiri
- b. Terdapat luka tusuk pada dada kiri dengan panjang lebih kurang tujuh centimeter, tepi luka rata dengan dasar luka paru, tulang rusuk sepuluh terputus sisi kiri dengan pendarah aktif di paru
- c. Pada punggung tampak luka sayatan dengan pajang lebih kurang enam centimeter dan kedalaman lebih kurang nol koma lima centimeter, pendarahan tidak aktif

Dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki yang bernama MUHAMMAD MAULANA umur sekitar 36 Tahun didapatkan :

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tusuk tepi rata dengan dasar luka paru dengan panjang lebih kurang lima centimeter sampai kedalaman jaringan paru dengan pendarahan aktif pada paru
- Luka pada korban menimbulkan bahaya maut

Menimbang, bahwa pasal 90 KUHP menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan luka berat, dan jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi MUHAMMAD MAULANA Als LANA mengalami luka tusuk yang cukup parah di bagian dada sebelah kiri, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi MUHAMMAD MAULANA di rawat di RS Ratu Zaleha selama 3 (tiga) hari di ruangan ICU dan 15 (lima belas) hari di ruang rawat, maka dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sangat jelas luka yang dialami oleh Saksi MUHAMMAD MAULANA tersebut dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat diketahui secara nalar dengan keinsyafan kepastian bahwa perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan diatas sudah pasti akan menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi MUHAMMAD MAULANA Als LANA dan hal tersebut dapat menimbulkan luka berat, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan berat", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih dengan nomor polisi DA 6147 PAX dan 1 (satu) buah baju kaos dengan lengan Panjang warna hitam bertuliskan FILA yang telah disita dari Saksi MUHAMMAD MAULANA Als LANA diikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD MAULANA Als LANA, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan Panjang keseluruhan sekitar 7,5 (tujuh koma lima) cm dan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan Panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka tusuk dan mendapat jahitan yang menimbulkan bahaya maut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET HARIADI ALS ARI BIN (ALM) PUADI ZAKARIA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET HARIADI ALS ARI BIN (ALM) PUADI ZAKARIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih dengan nomor polisi DA 6147 PAX
 - 1 (satu) buah baju kaos dengan lengan panjang warna hitam bertuliskan
FILA

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD MAULANA Als LANA

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang keseluruhan sekitar 7,5 (tujuh koma lima) cm
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh kami, Masye Kumaunang, SH., sebagai Hakim Ketua Arief Mahardika, SH., dan GT. Risna Mariana, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, SE.,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Joko Firmansyah, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Ttd

Arief Mahardika, SH

Ttd

GT. Risna Mariana, SH

Hakim Ketua,

Ttd

Masye Kumaunang, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mariyatul Kiftiyah, SE.,SH.,MH

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtp